

STANDARD OPERATING PROSEDURE (SOP)

**MAGANG MANDIRI
MERDEKA BELAJAR
KAMPUS MERDEKA**

PROGRAM STUDI MUSIK GEREJA



**FAKULTAS SENI KEAGAMAAN KRISTEN
INSTITUT AGAMA KRISTEN NEGERI**

(IAKN)

PALANGKA RAYA

2026



**KEPUTUSAN
DEKAN FAKULTAS SENI KEAGAMAAN KRISTEN
INSTITUT AGAMA KRISTEN NEGERI PALANGKA RAYA**

NOMOR 60 TAHUN 2026

TENTANG

**PENGESAHAN STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR
MAGANG MANDIRI MERDEKA BELAJAR KAMPUS MERDEKA
PROGRAM STUDI MUSIK GEREJA
JURUSAN MUSIK GEREJA DAN PERIBADATAN KRISTEN
FAKULTAS SENI KEAGAMAAN KRISTEN
INSTITUT AGAMA KRISTEN NEGERI PALANGKA RAYA**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

DEKAN FAKULTAS SENI KEAGAMAAN KRISTEN

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mewujudkan visi dan misi dan untuk menjamin mutu penyelenggaraan pendidikan tinggi serta dalam rangka pelaksanaan Magang Mandiri Merdeka Belajar Kampus Merdeka di lingkup Program Studi Musik Gereja Jurusan Musik Gereja dan Peribadatan Kristen Fakultas Seni Keagamaan Kristen Institut Agama Kristen Negeri Palangka Raya maka dipandang perlu untuk menyusun Standar Operasional Prosedur Magang Mandiri Merdeka Belajar Kampus Merdeka di lingkup Program Studi Musik Gereja Jurusan Musik Gereja dan Peribadatan Kristen Fakultas Seni Keagamaan Kristen Institut Agama Kristen Negeri Palangka Raya sebagai bagian dari penjaminan mutu penyelenggaraan pendidikan yang efektif dan berkelanjutan;
- b. bahwa sebagaimana dimaksud pada huruf a di atas, maka dipandang perlu untuk mengesahkan Standar Operasional Prosedur Magang Mandiri Merdeka Belajar Kampus Merdeka Program Studi Musik Gereja Jurusan Musik Gereja dan Peribadatan Kristen Fakultas Seni Keagamaan Kristen Institut Agama Kristen Negeri Palangka Raya dengan Keputusan Dekan.
- Mengingat : 1. Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Peraturan Presiden Nomor 23 Tahun 2020 tentang Institut Agama Kristen Negeri Palangka Raya;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Agama Nomor 33 Tahun 2016 tentang Gelar Akademik Perguruan Tinggi Keagamaan;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2019 tentang Pendidikan Tinggi Keagamaan;
5. Peraturan Menteri Agama RI No. 26 Tahun 2020 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Institut Agama Kristen Negeri Palangka Raya;
6. Peraturan Menteri Agama Nomor 39 Tahun 2020 tentang Statuta Institut Agama Kristen Negeri Palangka Raya;
7. Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Nomor 2100/SK/BAN-PT/Ak/PT/XI/2024 tentang Status Terakreditasi IAKN Negeri Palangka Raya, Kota Palangka Raya;
8. Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Nomor : 11523/SK/BAN-PT/Akred/S/X/2021 Tentang Peringkat Akreditasi

Program Studi Musik Gereja Pada Program Sarjana STAK Negeri Palangka Raya, Kota Palangka Raya.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS SENI KEAGAMAAN KRISTEN INSTITUT AGAMA KRISTEN NEGERI PALANGKA RAYA TENTANG PENGESAHAN STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR MAGANG MANDIRI MERDEKA BELAJAR KAMPUS MERDEKA PROGRAM STUDI MUSIK GEREJA JURUSAN MUSIK GEREJA DAN PERIBADATAN KRISTEN FAKULTAS SENI KEAGAMAAN KRISTEN INSTITUT AGAMA KRISTEN NEGERI PALANGKA RAYA**

KESATU : Mengesahkan dan memberlakukan Standar Operasional Prosedur Magang Mandiri Merdeka Belajar Kampus Merdeka Program Studi Musik Gereja Jurusan Musik Gereja dan Peribadatan Kristen Fakultas Seni Keagamaan Kristen Institut Agama Kristen Negeri Palangka Raya ini sebagai acuan dan panduan resmi dalam penyelenggaraan seluruh tahapan kegiatan Magang Mandiri Merdeka Belajar Kampus Merdeka di lingkup Program Studi Musik Gereja Jurusan Musik Gereja dan Peribadatan Kristen Fakultas Seni Keagamaan Kristen Institut Agama Kristen Negeri Palangka Raya;

KEDUA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Palangka Raya

pada tanggal 11 Maret 2026



Tembusan :

1. Rektor Institut Agama Kristen Negeri Palangka Raya
2. Arsip

7. Kurikulum *Outcome Based Education* Program Studi Musik Gereja No. Tahun 2025.

D. Persyaratan

- 1) Mahasiswa aktif minimal semester 5
- 2) Memiliki IPK minimal 3.0
- 3) Konversi minimal **10 SKS** dan maksimal **20 SKS**

E. Durasi/Waktu Pelaksanaan Magang

Antara empat s.d. enam bulan

F. Konversi

- 1) Mata Kuliah yang tidak lulus (selain KKN dan mata kuliah Metode Penelitian)
- 2) Mata Kuliah semester berjalan yang telah disetujui Program Studi (selain KKN dan Mata kuliah Metode Penelitian)

G. Output

- 1) Laporan Magang
- 2) Publikasi Artikel Penelitian atau Pengabdian minimal terindeks SINTA 5 (dapat dibuktikan dengan link publikasi atau *Letter Of Acceptance/LoA*). Penulis terdiri dari 1) Mahasiswa Magang, 2) Mentor Magang (dari instansi/tempat magang apabila ada), 3) Dosen Pendamping Lapangan 1, 4) Dosen Pendamping Lapangan 2.
- 3) Hak Kekayaan Intelektual (HAKI) dari artikel yang dipublikasikan. Penulis terdiri dari 1) Mahasiswa Magang, 2) Mentor Magang (dari instansi apabila ada), 3) Dosen Pendamping Lapangan 1, 4) Dosen Pendamping Lapangan 2.

H. Mekanisme

- 1) Mahasiswa melakukan konfirmasi ke instansi/gereja/sanggar/tempat magang dengan tujuan untuk menanyakan ketersediaan kuota magang, pastikan kuota tersedia untuk mahasiswa dan pastikan instansi/gereja/sanggar/tempat tujuan relevan dengan bidang di Program Studi Musik Gereja;
 - a. Melakukan pendaftaran magang dan pengecekan Perjanjian Kerja Sama (PKS) antara FSJK dan Tempat tujuan melalui link berikut
<https://bit.ly/PERSYARATANMAGANGMBKMPRODIMUGER> Mahasiswa yang mendaftar pada tempat yang sudah ada PKS maka dapat langsung lanjut membuat *Implementation Agreement* (IA)
 - b. Mahasiswa yang mendaftar pada instansi yang belum ada PKS maka dapat membuat PKS terbaru dan IA
 - c. Mahasiswa sudah memenuhi persyaratan Pendaftaran Magang Mahasiswa, Surat Izin, Surat Tugas, PKS dan IA dapat **diunggah** secara bertahap pada link berikut :
https://bit.ly/KELENGKAPANMAGANG_PRODIMUGER
- 2) Format PKS dan IA dapat di unduh melalui link:

<https://bit.ly/PERSYARATANMAGANGMBKMPRODIMUGER>

- a. Print PKS dan IA, minta tanda tangan Ketua Jurusan, selanjutnya minta tanda tangan Pimpinan instansi/tempat magang beserta minta nomor suratnya, selanjutnya titipkan ke staf fakultas untuk minta tanda tangan Dekan beserta nomor surat secara kolektif (pembuatan PKS dan IA **dapat dilakukan selama magang berlangsung**, mengingat membutuhkan waktu cukup lama untuk meminta tanda tangan masing-masing pimpinan)
- 3) Membuat Surat Permohonan Magang ke Dekan FSKK melalui Admin FSKK dengan mencantumkan instansi/tempat magang;
- 4) Dekan FSKK membuat Surat Permohonan Ijin Magang dan Surat Tugas Magang yang ditujukan kepada pimpinan instansi/tempat magang;
- 5) Menyerahkan Surat Permohonan Ijin Magang dan Surat Tugas Magang ke instansi/tempat magang untuk mendapatkan surat balasan bahwa mahasiswa diterima magang di instansi/tempat magang tersebut;
- 6) Mengumpulkan surat balasan dari instansi tujuan Dekan FSKK yang dikumpulkan ke Sekretaris Jurusan MGPK/Admin FSKK;
- 7) Mahasiswa memulai magang;
- 8) Membuat laporan magang dengan lampiran sebagai berikut: Lampiran 1. Surat Tugas Magang.
Lampiran 2. Lembar Penilaian dari Pembimbing
Lampiran 3. Logbook/Catatan Harian Magang
Lampiran 4. Surat Keterangan Selesai magang / sertifikat magang dari perusahaan/instansi. Lampiran 5. Dokumentasi atau Data selama kegiatan magang
Lampiran 6. Konversi Nilai Magang pada Mata Kuliah
Lampiran 7. Sertifikat HAKI
Lampiran 8. Artikel yang telah Publikasi atau LoA
--Format laporan magang dan format lampiran-lampiran dapat diunduh melalui link https://bit.ly/LAPORANMAGANG_PRODIMUGER
- 9) Kumpulkan laporan magang ke Jurusan setelah magang berakhir.

I. Diagram Alir

SOP PELAKSANAAN MAGANG MANDIRI MBKM

Das ar Hu ku m:	Kualifikasi Pelaksana
a.	Strata- 1 (S1)
b.	

d.

h.

Ket erk aita n:	Kelengkapan
a.	a. KRS berisi MK Konversi b. Surat Pengantar Magang c. Surat balasan dari Mitra d. PKS e. IA
b.	


c.

d.

e.

f.

No	Aktivitas	Pelaksana				Mutu Baku		
		Mahasiswa	Kajur	Fakultas	Institut	Mitra	Kelengkapan	Waktu



1	Mahasiswa melakukan konfirmasi ke instansi tujuan untuk menanyakan ketersediaan kuota magang					-	1 hari	Nama Mitra Magang yang terdaftar di FSKK
2	Meminta surat permohonan magang					-	1 hari	Surat Tugas Magang
3	Sampaikan surat permohonan magang ke instansi tujuan untuk mendapatkan surat balasan bahwa mahasiswa diterima magang di instansi tersebut					Surat Pengantar Magang	1 hari	Surat Balasan dari Mitra
4	Buat PKS dan IA					Surat Balasan dari Mitra	1 hari	PKS dan IA belum ttd
5	Meminta tanda tangan PKS dan IA					PKS dan IA	3 - 7 hari	PKS dan IA sudah ttd
6	Melaksanakan magang	<input type="checkbox"/>				PKS dan IA	4 - 6 bln	Logbook Magang
7	Membuat laporan akhir magang					Logbook Magang	4 - 6 bln	Laporan Magang & Haki/Publikasi
8	Mengumpulkan laporan akhir ke Jurusan		→			Laporan Magang & Haki/Publikasi	1 -2 mgg	Konversi nilai ke Mata Kuliah

J. Kegiatan Magang yang dapat Dikonversi

1) Konversi ke Mata Kuliah

Mahasiswa wajib melaksanakan kegiatan sesuai dengan Sub CPMK dari Mata Kuliah yang akan di konversi minimal 1 (satu) kali kegiatan (sub CPMK dapat dilihat dalam file RPS masing – masing Mata Kuliah). **Kegiatan Magang diwajibkan berkaitan dengan bidang Musik Gereja, Pelayanan Musik, Kewirausahaan, dan lainnya sesuai mata kuliah yang dikonversi.**

Mata Kuliah Semester 5

1. Harmoni 3
2. Direksi 2

Mata Kuliah Semester 6

1. Kewirausahaan 2 sks
2. Harmoni Manual 2 sks
3. Band 2 sks
4. Praktek Lapangan 4 1sks
5. Komposisi 2 2 sks
6. Liturgika 2 sks
7. Musik Tradisional Kalteng 2 sks
8. Aransemen 2 2 sks
9. Mata kuliah yang tidak lulus semester 1-4